

Perlindungan Hukum Pidana terhadap Kekerasan dalam Hubungan Asmara di Indonesia

Criminal Law Protection against Violence in Romantic Relationships in Indonesia

Dwi Adi Ambara, Ni Nyoman Tri Partini

Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia

dwikambara13@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze criminal law protection against violence in romantic relationships in Indonesia. The increasing number of intimate partner violence cases, particularly against women, demonstrates the need for comprehensive legal protection. The urgency of this study lies in the absence of explicit criminal law provisions governing violence in dating relationships despite the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian National Criminal Code. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches through qualitative library research. The novelty of this study lies in its analysis of the harmonization between the Indonesian National Criminal Code, Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in strengthening victim-oriented legal protection. The findings indicate that existing criminal law provisions remain fragmented and have not specifically accommodated victims of violence in dating relationships. Therefore, harmonization of criminal law policies is required to provide legal certainty, justice, and effective protection for victims.

Keywords: *Violence Against Women; Intimate partner violence; Indonesian National Criminal Code; Legal Protection*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum pidana terhadap kekerasan dalam hubungan asmara di Indonesia. Meningkatnya kasus *intimate partner violence*, khususnya terhadap perempuan, menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Urgensi penelitian ini terletak pada belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur kekerasan dalam hubungan pacaran meskipun telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis harmonisasi antara KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam memperkuat perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana masih bersifat parsial sehingga belum memberikan perlindungan khusus bagi korban kekerasan dalam hubungan pacaran. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan hukum pidana untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang efektif bagi korban.

Kata Kunci: *Intimate Partner Violence; Kekerasan Terhadap Perempuan ; KUHP Nasional; Perlindungan Hukum*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi salah satu persoalan serius dalam sistem sosial dan sistem hukum di Indonesia.¹ Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam ruang domestik seperti rumah tangga, tetapi juga meluas pada relasi personal lainnya, termasuk hubungan pacaran atau hubungan intim di luar perkawinan. Dalam konteks tersebut, perempuan kerap menjadi kelompok yang rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan atau orang yang memiliki relasi emosional dengan korban.

Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Indonesia. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 14,07 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Komnas Perempuan menyatakan bahwa peningkatan tersebut mencerminkan tingginya tingkat kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan sekaligus mengindikasikan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan persoalan yang bersifat sistemik. Oleh karena itu, persoalan ini memerlukan respons negara yang terintegrasi melalui penguatan upaya pencegahan, penegakan hukum yang berperspektif korban, integrasi sistem data, serta penyediaan mekanisme pemulihan yang menyeluruh.²

Kekerasan dalam pacaran merupakan persoalan sosial yang cukup umum terjadi, tetapi masih banyak pihak yang tidak menyadari bahwa hubungan praperkawinan rentan terhadap potensi kekerasan. Sebagian orang bahkan menganggap kekerasan dalam pacaran sebagai sesuatu yang wajar, sehingga meskipun telah mengalami tindak kekerasan, mereka tetap mempertahankan hubungan tersebut. Remaja yang menjadi korban sering kali tidak melaporkan peristiwa yang dialami kepada penegak hukum, bahkan tidak menceritakannya kepada orang terdekat. Keengganan untuk melapor disebabkan oleh rasa takut terhadap perilaku pasangan, pengaruh emosional yang diberikan oleh pasangan setelah meminta maaf, serta kecenderungan korban untuk memaafkan pelaku. Perilaku kasar yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap pasangannya pada dasarnya merupakan cara mereka dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi.³ Beberapa kasus yang diberitakan media nasional, kekerasan dalam relasi intim bahkan dapat berujung pada tindak pidana berat seperti penganiayaan berat hingga pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa relasi personal yang tidak sehat dapat berkembang menjadi bentuk kejahatan yang serius dan berdampak fatal bagi korban.

¹ Destia Purwaningsih et al., "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan," *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 1, no. 4 (2024): 165–75, <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.366>.

² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan: Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025" (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2026), <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>.

³ Ahmad Maulidin Naufal dan Alaika Nasrul Jabbar, "Tinjauan Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence) dalam Pandangan Viktimologi (Studi Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN LMG)," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 11 (2024), <https://doi.org/10.62281/v2i11.990>.

Indonesia telah melakukan pembaruan hukum pidana melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pembaruan ini membawa paradigma baru dalam sistem hukum pidana nasional, termasuk dalam upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana. Namun demikian, dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dalam relasi intim, masih terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana ketentuan dalam KUHP Nasional mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif, khususnya terhadap korban kekerasan berbasis relasi personal yang bersifat kompleks dan berulang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai dinamika kekerasan terhadap perempuan dalam relasi intim serta efektivitas pengaturan hukum pidana dalam memberikan perlindungan dan penegakan keadilan bagi korban di Indonesia.

Ramadhatsani dan rekan-rekannya pada tahun 2024 meneliti fenomena kekerasan dalam pacaran yang bersifat resiprokal dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam hubungan pacaran tidak selalu berlangsung dalam pola pelaku-korban yang tegas, melainkan terdapat pola saling melakukan tindakan kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor emosional, komunikasi yang buruk, serta ketidakmampuan dalam mengelola konflik. Penelitian tersebut memusatkan perhatian pada dinamika psikologis dan sosial yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam hubungan pacaran, tetapi belum mengkaji konsekuensi yuridis maupun bentuk perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia.⁴

Widyastuti dan rekan-rekannya pada tahun 2022 melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban di kalangan remaja. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai , perlindungan terhadap korban dapat diberikan melalui ketentuan dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, serta mekanisme perlindungan saksi dan korban. Penelitian tersebut masih terbatas pada pembahasan perlindungan hukum secara umum dan belum mengkaji perkembangan pengaturan hukum setelah berlakunya KUHP Nasional maupun keterkaitannya dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁵

Aryani dan rekan-rekannya pada tahun 2023 menggunakan pendekatan *mixed methods* yang menggabungkan metode yuridis normatif dan empiris melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar. Penelitian tersebut menekankan pentingnya edukasi hukum sebagai langkah preventif dalam mencegah kekerasan akibat serta menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi korban berdasarkan ketentuan yang berlaku. Fokus penelitian lebih diarahkan pada aspek edukasi dan

⁴ Sahira Ramadhatsani, Nurliana Cipta Apsari, dan Budi Muhammad Taftazani, "Memahami Kekerasan dalam Pacaran Secara Resiprokal: Studi Kasus tentang Dinamika Hubungan yang Melibatkan Kekerasan Gegar Beralasan," *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 69–81, <https://jurnalilmuhukum.com>.

⁵ Ni Luh Wiweka Widyastuti, Ni Komang Arini Styawati, dan Ketut Adi Wirawan, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Toxic Relationship di Kalangan Remaja," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 166–71, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4413.166-171>.

pencegahan sehingga belum membahas secara mendalam konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku maupun harmonisasi pengaturan dalam sistem hukum pidana nasional pasca-berlakunya KUHP Nasional.⁶

Penelitian ini berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang lebih terfokus pada aspek psikologis hubungan yang tidak sehat, perlindungan hukum secara umum, dan upaya preventif melalui edukasi hukum. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam hubungan asmara berdasarkan perspektif KUHP Nasional. Analisis diarahkan pada harmonisasi antara KUHP Nasional, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam memberikan perlindungan hukum yang berorientasi pada korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai efektivitas pembaruan hukum pidana nasional dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam hubungan asmara.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, serta konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur hukum.⁸

Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui studi dokumen dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan penelusuran kepustakaan secara terstruktur. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya yang relevan dengan objek penelitian.⁹ Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan konseptual untuk memperoleh argumentasi hukum yang menyeluruh dalam menjawab rumusan masalah penelitian serta merumuskan rekomendasi mengenai penguatan perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan dalam hubungan asmara di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Fenomena Kekerasan dalam Hubungan Asmara terhadap Perempuan di Indonesia

Fenomena kekerasan dalam hubungan asmara (*intimate partner violence*) terhadap

⁶ Nabilla Putri Aryani et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Toxic Relationship Dikalangan Remaja," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 13 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2020).

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013).

perempuan menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kekerasan dalam hubungan asmara tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan privat antara dua individu, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum, sosial, dan hak asasi manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) mendefinisikan *intimate partner violence* sebagai setiap perilaku yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap korban.¹⁰

Definisi *intimate partner violence* yang dirumuskan oleh *World Health Organization* mengindikasikan bahwa kekerasan dalam hubungan asmara tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai konflik personal yang bersifat privat, melainkan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang membawa konsekuensi hukum. Perspektif ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi terhadap pasangan telah memenuhi karakteristik sebagai perbuatan yang memerlukan intervensi negara. Paradigma perlindungan hukum tidak cukup semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin adanya mekanisme pencegahan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas rasa aman.

Secara empiris, berbagai kasus yang mencuat di media massa menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan dalam relasi romantis. Kekerasan tersebut tidak hanya berupa pemukulan atau penganiayaan, tetapi juga berbentuk ancaman, pemaksaan seksual, pembatasan aktivitas sosial, penguasaan ekonomi, hingga pengawasan berlebihan melalui media digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekerasan dalam hubungan asmara memiliki dimensi yang kompleks dan tidak terbatas pada kekerasan fisik semata.

Perempuan dalam hubungan yang bersifat toksik () sering kali mengalami ketergantungan emosional maupun ekonomi terhadap pelaku sehingga sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Wolfgang dan Ferracuti menjelaskan bahwa relasi interpersonal yang tidak seimbang berpotensi melahirkan tindakan agresif yang berulang apabila tidak terdapat mekanisme kontrol sosial maupun perlindungan hukum yang efektif.¹¹

Ketergantungan emosional dan ekonomi yang dialami oleh korban menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tindak kekerasan berlangsung secara berulang menurut pandangan hukum pidana. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan yang tidak seimbang tidak semata-mata merupakan persoalan psikologis, melainkan juga menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang mempersulit korban untuk mengakhiri hubungan maupun melaporkan pelaku kepada aparat

¹⁰ World Health Organization, "Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence Against Women and Global and Regional Prevalence Estimates for Non-Partner Sexual Violence Against Women" (Geneva: World Health Organization, 2021), <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>.

¹¹ Andini Rahmania dan Fitriana Maghfiroh, "Studi tentang Perempuan yang Mengalami Toxic Relationship Tipe Posesif," *Jurnal Psikologi dan Konseling West Science* 3, no. 3 (2025): 420–27, <https://doi.org/10.58812/jpkws.v3i03.2516>.

penegak hukum. Efektivitas perlindungan hukum tidak cukup diukur dari keberadaan norma pidana, tetapi juga harus dinilai dari kemampuan sistem hukum dalam memberikan rasa aman sehingga korban memiliki keberanian untuk mengakses mekanisme perlindungan yang tersedia.

Bentuk kekerasan dalam hubungan asmara dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama, kekerasan fisik berupa pemukulan, pencekikan, penamparan, penendangan, atau tindakan lain yang menimbulkan rasa sakit maupun luka pada tubuh korban. Kedua, kekerasan psikis yang diwujudkan melalui penghinaan, intimidasi, ancaman, manipulasi emosional (*gaslighting*), dan pengendalian perilaku korban. Ketiga, kekerasan seksual berupa pemaksaan aktivitas seksual tanpa persetujuan (*consent*) dari korban. Keempat, kekerasan ekonomi berupa pembatasan akses korban terhadap sumber daya ekonomi maupun eksploitasi finansial. Kelima, kekerasan digital (*digital abuse*) yang dilakukan melalui penyadapan akun media sosial, penyebaran foto pribadi tanpa persetujuan, hingga *cyber stalking*.

Klasifikasi berbagai bentuk kekerasan tersebut mengindikasikan bahwa modus operandi kekerasan telah mengalami perluasan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Kekerasan tidak lagi terbatas pada tindakan fisik yang dapat dibuktikan melalui alat bukti konvensional, melainkan juga mencakup kekerasan psikis, ekonomi, seksual, dan digital yang pembuktiannya memerlukan pendekatan lintas disiplin ilmu. Perkembangan ini menuntut adanya pembaruan kebijakan hukum pidana agar mampu menampung berbagai bentuk kekerasan kontemporer tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak korban.

Meningkatnya kasus kekerasan dalam hubungan asmara tidak dapat dilepaskan dari masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat Indonesia. Teori patriarki yang dikemukakan oleh Sylvia Walby menyatakan bahwa dominasi laki-laki dalam struktur sosial sering kali menempatkan perempuan pada posisi subordinat sehingga melahirkan relasi kuasa yang tidak seimbang.¹² Ketimpangan relasi tersebut pada akhirnya mendorong munculnya perilaku kontrol, dominasi, dan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan personal.

Selain faktor budaya patriarki, perkembangan teknologi informasi juga telah melahirkan bentuk kekerasan baru yang dikenal sebagai kekerasan berbasis gender online (*online gender-based violence*). Fenomena ini semakin sering ditemukan di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z, yang memiliki intensitas penggunaan media digital yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang adaptif terhadap perkembangan bentuk-bentuk kekerasan baru agar perlindungan hukum terhadap korban dapat terlaksana secara optimal.

3.2 Kajian Hukum terhadap Kekerasan dalam Hubungan Asmara Menurut KUHP Nasional

KUHP Nasional merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia. KUHP Nasional yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026 membawa paradigma baru

¹² Fahrul, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 6 (2024): 298–308, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10642804>.

dalam sistem pemidanaan nasional dengan mengedepankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara.¹³

Meskipun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Nasional belum secara tegas mengatur mengenai tindak kekerasan dalam hubungan pacaran (*dating violence*). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku masih menggunakan berbagai ketentuan pidana yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Dalam KUHP Nasional, perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan terhadap orang lain dapat dikenakan ketentuan mengenai penganiayaan. Apabila akibat yang ditimbulkan berupa luka berat atau kematian, maka ancaman pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat.

Dalam berbagai kasus yang terjadi belakangan ini, tidak sedikit kekerasan dalam hubungan asmara berujung pada kematian korban. Dari perspektif hukum pidana, apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dan perencanaan sebelumnya, maka perbuatan tersebut tidak lagi dikualifikasikan sebagai penganiayaan, melainkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana.

Menurut teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁴ Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu membuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld*) sebagai dasar pemidanaan terhadap pelaku kekerasan.

Pengaturan yang paling komprehensif saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Keberadaan UU TPKS merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pentingnya perlindungan korban yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana.

UU TPKS tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin hak-hak korban, seperti hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi, serta pendampingan psikologis dan hukum. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan pengayoman terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan.¹⁵

Namun demikian, implementasi UU TPKS di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya perspektif gender aparat penegak hukum, serta masih kuatnya budaya *victim blaming* yang menyebabkan korban enggan melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

¹³ R R Sita Prameswari, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru," *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 6, no. 2 (2026): 546–53, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706>.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

Apabila kekerasan terjadi dalam hubungan perkawinan, maka pengaturannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini mengakui empat bentuk kekerasan, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Keberadaan UU PKDRT menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum yang sebelumnya menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat menjadi persoalan publik yang harus ditangani negara. Perubahan paradigma tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara.

Pembaruan melalui KUHP Nasional turut mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ditempatkan dalam Bab XIX tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 416 dalam bab tersebut mengatur tindak pidana kekerasan fisik terhadap anggota keluarga yang diancam dengan pidana penjara. Pasal 417 mengatur pemberatan pidana apabila kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian korban. Pasal 418 memperluas ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga dengan mencakup kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi, sedangkan Pasal 419 menegaskan bahwa kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum, meskipun dilakukan oleh suami atau istri dalam ikatan perkawinan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pembaruan hukum pidana yang lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan di lingkungan keluarga.¹⁶

Meskipun KUHP Nasional telah memperluas perlindungan terhadap korban kekerasan melalui pengaturan dalam Bab XIX, cakupan perlindungan tersebut masih terbatas pada hubungan yang berada dalam lingkungan rumah tangga atau hubungan kekeluargaan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Korban yang mengalami kekerasan dalam hubungan pacaran belum termasuk sebagai subjek yang memperoleh perlindungan khusus berdasarkan ketentuan tersebut. Penyelesaian perkara kekerasan dalam hubungan asmara masih bergantung pada penerapan ketentuan umum mengenai penganiayaan, pengancaman, atau tindak pidana lainnya dalam KUHP Nasional maupun ketentuan khusus dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang masih membedakan perlindungan hukum berdasarkan status hubungan antara pelaku dan korban. Korban yang memiliki hubungan perkawinan memperoleh rezim perlindungan yang lebih komprehensif melalui pengaturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sementara korban dalam hubungan pacaran belum memperoleh pengakuan normatif yang setara. Bentuk kekerasan yang dialami kedua kelompok korban secara sosiologis memiliki karakteristik yang relatif sama, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun pengendalian secara ekonomi dan digital. Perbedaan ruang lingkup

¹⁶ Heri Siswan, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap, "Pembaruan Aturan Pidanaan terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga pada KUHP Baru (Studi Perspektif Hukum Islam)," *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 726–42, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5995>.

tersebut menimbulkan kesenjangan hukum yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam hubungan asmara.

Secara normatif masih terdapat kekosongan hukum (*legal gap*) terhadap korban kekerasan dalam hubungan pacaran karena mereka tidak termasuk dalam kategori lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Akibatnya, banyak korban kekerasan dalam pacaran hanya dapat menggunakan ketentuan umum dalam KUHP Nasional sehingga perlindungan hukumnya belum optimal.

3.3 Analisis Kritis terhadap Pengaturan Kekerasan dalam Hubungan Asmara dalam Perspektif KUHP Nasional

Berdasarkan hasil analisis, KUHP Nasional telah memberikan kontribusi penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Akan tetapi, dalam konteks kekerasan dalam hubungan asmara, masih terdapat beberapa permasalahan normatif dan implementatif. Pertama, belum adanya pengaturan secara eksplisit mengenai kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Padahal, perkembangan sosial menunjukkan bahwa bentuk hubungan personal di kalangan generasi muda semakin beragam dan tidak seluruhnya berada dalam ikatan perkawinan.

Kedua, pengaturan mengenai perlindungan korban masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu KUHP Nasional, UU TPKS, dan UU PKDRT. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma dan kesulitan dalam implementasi hukum.

Ketiga, efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam hubungan asmara masih dipengaruhi oleh faktor budaya hukum masyarakat. Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁷ Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, budaya patriarki dan praktik *victim blaming* masih menjadi hambatan utama dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks kekerasan dalam hubungan asmara, ketiga unsur tersebut belum berjalan secara optimal. Dari aspek substansi hukum, KUHP Nasional belum mengatur secara khusus tindak pidana kekerasan dalam hubungan pacaran sehingga aparat penegak hukum masih harus menggunakan berbagai ketentuan yang tersebar dalam KUHP Nasional, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maupun UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan karakteristik perbuatannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakkonsistenan dalam penerapan

¹⁷ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.794>.

hukum sehingga kepastian hukum bagi korban belum sepenuhnya terjamin.

Dari aspek struktur hukum, efektivitas perlindungan korban sangat bergantung pada profesionalisme aparat penegak hukum dalam menerima laporan, melakukan penyidikan, serta memberikan perlindungan yang berperspektif korban. Dalam praktiknya, masih ditemukan aparat yang memandang kekerasan dalam hubungan pacaran sebagai persoalan pribadi sehingga penyelesaiannya lebih diarahkan melalui perdamaian daripada proses hukum. Dari aspek budaya hukum, masih kuatnya budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, serta praktik *victim blaming* menyebabkan korban enggan melaporkan tindak kekerasan karena khawatir memperoleh stigma sosial atau bahkan disalahkan atas peristiwa yang dialaminya. Banyak kasus kekerasan dalam hubungan asmara tidak tercatat dalam sistem peradilan pidana, sehingga tujuan hukum untuk memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi korban belum dapat diwujudkan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang secara khusus mengatur kekerasan dalam hubungan pacaran, disertai dengan penguatan mekanisme perlindungan korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi publik mengenai relasi yang sehat dan bebas kekerasan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan transformasi sosial.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam hubungan asmara di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban, khususnya perempuan yang berada dalam hubungan pacaran. Meskipun KUHP Nasional telah menghadirkan pembaruan melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada keseimbangan kepentingan pelaku dan korban serta mengatur kekerasan dalam rumah tangga, pengaturan tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi kekerasan dalam hubungan pacaran sebagai tindak pidana tersendiri. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai harmonisasi KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam memberikan perlindungan hukum yang berorientasi pada korban. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang mengakui kekerasan dalam hubungan pacaran sebagai bentuk kekerasan yang memerlukan pengaturan khusus, disertai penguatan koordinasi antarperaturan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang berperspektif korban, serta edukasi masyarakat untuk membangun budaya hukum yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan dalam hubungan asmara secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Aryani, Nabilla Putri, Ahmad Solehudin, Andra Triyudiana, Windy Rahmawati, dan Fasya Zahra Luthfiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Toxic Relationship Dikalangan Remaja." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023):

- 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Fahrul. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur).” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 6 (2024): 298–308. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10642804>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Kautsar, Izzy Al, dan Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital.” *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.794>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 13 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Naufal, Ahmad Maulidin, dan Alaika Nasrul Jabbar. “Tinjauan Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence) dalam Pandangan Viktimologi (Studi Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN LMG).” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 11 (2024). <https://doi.org/10.62281/v2i11.990>.
- Organization, World Health. “Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence Against Women and Global and Regional Prevalence Estimates for Non-Partner Sexual Violence Against Women.” Geneva: World Health Organization, 2021. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>.
- Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap. “Siaran Pers Komnas Perempuan: Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025.” Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2026. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>.
- Prameswari, R R Sita. “Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.” *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 6, no. 2 (2026): 546–53. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706>.
- Purwaningsih, Destia, Veny Nisratul Husna, Muhammad Ramadhan, Syahrul Mubarak, Anisa, Muhammad Audya Bintang, dan Muhammad Luthfi Setiarso Putera. “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 1, no. 4 (2024): 165–75. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.366>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Rahmaniah, Andini, dan Fitriana Maghfiroh. “Studi tentang Perempuan yang Mengalami Toxic Relationship Tipe Posesif.” *Jurnal Psikologi dan Konseling West Science* 3, no. 3 (2025): 420–27. <https://doi.org/10.58812/jpkws.v3i03.2516>.
- Ramadhatsani, Sahira, Nurliana Cipta Apsari, dan Budi Muhammad Taftazani. “Memahami Kekerasan dalam Pacaran Secara Resiprokal: Studi Kasus tentang Dinamika Hubungan yang Melibatkan Kekerasan Gegar Beralasan.” *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 69–81. <https://jurnalilmuhukum.com>.
- Siswan, Heri, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap. “Pembaruan Aturan

- Pemidanaan terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga pada KUHP Baru (Studi Perspektif Hukum Islam).” *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 726–42. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5995>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2020.
- Widyastuti, Ni Luh Wiweka, Ni Komang Arini Styawati, dan Ketut Adi Wirawan. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Toxic Relationship di Kalangan Remaja.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 166–71. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4413.166-171>.